

**Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Operasi Tangkap Tangan Tindak  
Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Nomor:  
317/Pid.Sus/2021/Pn.Plg**

**Nopri Yansah**

Universitas Muhammadiyah Palembang  
nopriyansahlawyer@gmail.com

**ABSTRACT**

*The problem in this research is what is the basis of the judge's considerations in Decision Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg, and whether Decision Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg is in accordance with the Laws of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics Juncto Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12/Drt/1951. This research is a type of normative research. Normative legal research is research that places law as a system of norms. The norm system in question is about principles, norms, rules from laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Therefore, this research was carried out by analyzing the court and its general vision from various aspects of the case that occurred in Decision Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg. The results of the research showed that the basis of consideration used by the judge was the balance of the elements of the article being charged, the ability to take responsibility for the witch, the absence of justifiable and forgiving reasons and the presence of aggravating and mitigating circumstances. Decision Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg there is an error in the application of the article so that it is contrary to Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the decision does not reflect the principles of justice, the principle of expediency and the principle of legal certainty.*

**Keywords:** *judge's consiceration; narcotics crime; sharp weapons crime;*

**ABSTRAK**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg, dan apakah Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan beserta tinjauan umum dari berbagai aspeknya dengan kasus yang terjadi pada Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg. Hasil penelitian didapatkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim ialah adanya kesesuaian unsur pasal yang didakwakan, adanya kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf serta adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg terdapat kekeliruan penerapan pasal sehingga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan tersebut belum mencerminkan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

**Kata kunci:** pertimbangan hakim; narkoba; senjata tajam;

## PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya sangat luar biasa terhadap ketahanan nasional mengingat berkenaan dengan keberlangsungan generasi bangsa. Kejahatan narkoba juga merupakan kejahatan terorganisasi dan *transnational crime* karena memang melibatkan organisasi atau jaringan, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perang terhadap peredaran narkoba dilakukan oleh seluruh negara di dunia.<sup>1</sup>

Hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.<sup>2</sup>

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam Pasal 3 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepelingen*" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 menyebutkan bahwa "perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan".

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jakarta, Kencana,, hlm. 41.

<sup>2</sup> Masyhuri Imron, et.al, 2022, *Survei Nasional Penyahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Jakarta, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hlm. 1.

<sup>3</sup> Bram Candra, at.al, *Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN*, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 4, No. 2, November 2021, hlm. 1059.

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang kongkrit atas hukuman kepemilikan senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*)”.

Adapun kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan senjata tajam yaitu kasus yang didakwakan kepada Herimon Fernando alias Emon yang didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam kasus ini Terdakwa Herimon Fernando alias Emon tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan tanpa hak membawa, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Selanjutnya Terdakwa Herimon Fernando alias Emon dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan senjata tajam juga bagaimanakah analisis pertimbangan hakim terkait operasi tangkap tangan tindak pidana narkoba dan senjata tajam sesuai Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana narkoba dan senjata tajam dan untuk mengetahui apakah Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *Jucto* Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/1951.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, “Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan

cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>5</sup>

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya alat, sedangkan bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.<sup>6</sup>

Putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya. Kendati demikian hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung asas tersebut.

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, moral hukum dan kaidah hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Sering terjadi fenomena hakim yang menjatuhkan putusan yang kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa, sehingga kemudian putusan itu dibatalkan atau dirubah oleh putusan ditingkat selanjutnya.<sup>7</sup>

Sebagai contoh putusan yang dirasa keliru dalam penerapan hukumnya adalah putusan mengenai penyalahgunaan narkoba yang menimpa seorang pria di Kota Palembang yang bernama Herimon Fernando Alias Emon berusia 51 tahun yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu juga tertangkap tangan membawa senjata tajam pisau penusuk yang ditemukan di dalam mobilnya (Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg).

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

<sup>5</sup> Putri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba*, Jurnal Negara Hukum, Vol.2, No. 2 November 2011, hlm. 332.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2022, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

<sup>7</sup> Ali Abdul Razak Sungkar, *Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln)*, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2, hlm. 19.

Undang-undang Narkotika mengatur bahwa kategori hukuman bagi penyalahguna narkotika terdiri dari 3 bagian yang ditentukan berdasarkan golongan. Pasal 127 ayat (1) berbunyi:

Setiap Penyalahguna:

- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Perintah pengadilan tentang rehabilitasi mencakup dua hal sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

“Pertama, dalam hal pecandu narkotika (pecandu) dinyatakan terbukti melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim dapat memutus dengan memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi, sehingga putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu”.

“Kedua, dalam hal pecandu tidak terbukti bersalah, hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, namun penetapan tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) yang dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pecandu tersebut walaupun tidak terbukti bersalah tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan”.

“Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu yang tidak terbukti bersalah, biaya pengobatan dan atau perawatan selama dalam status tahanan menjadi beban negara, kecuali status penahannya merupakan tahanan rumah dan tahanan kota sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Di dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu yang beratnya hanya 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, pada saat bersamaan di dalam mobil (pintu mobil) terdakwa ditemukan pisau yang

biasa terdakwa gunakan untuk alat pekerjaan mengingat terdakwa adalah seorang pengawas proyek. Lalu kemudian dilakukan pemeriksaan urine didapati terdakwa positif mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa bukanlah pengedar dan atau menjadi perantara peredaran gelap narkoba akan tetapi terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu beratnya hanya 0,064 (nol koma nol enam empat) gram dan dilengkapi dengan hasil laboratorium forensik yang menyatakan terdakwa positif mengkonsumsi narkoba maka secara *das solen* terdakwa harusnya dijatuhi hukuman rehabilitasi atau pemidanaan dalam waktu tertentu paling lama 4 (empat) tahun. Namun, secara *das sein* terdakwa dijatuhi hukuman penjara 7 (tujuh) tahun.

Adapun mengenai penguasaan senjata tajam, sebagai perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 689/Pid.B/2016/PN.Plg majelis hakim hanya menjatuhi hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hampir semua putusan pengadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia mengenai kepemilikan senjata tajam tidak lebih dari pidana penjara 2 (dua) tahun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>8</sup>

Bahan Pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku, kerja, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi, tesis dan paten. Bahan yang berasal dari sumber sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya.<sup>9</sup>

Analisi data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti., hlm. 101.

<sup>9</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana, 2020, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Duduk Perkara

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wib, Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG-1216-PE warna hitam menuju daerah tangga bunting tepatnya ke Lorong Cek Latah, lalu Terdakwa menemui Bandar Narkotika yang tidak diketahui Namanya, lalu Terdakwa mengatakan mau membeli "Roda" sambil memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Bandar itu pergi sebentar dan kemudian Kembali menemui Terdakwa serta memberikan 1 (satu) butir pil yang diduga mirip pil ekstasi yang dibungkus plastik bening, lalu terdakwa meminta kembalian uang pembelian 1 (satu) butir pil yang diduga mirip pil ekstasi, lalu Bantar tersebut memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu sebagai kembalian pembelian tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi dan menyimpan pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut di celana dalam Terdakwa biar aman dan saat berada di Jalan Parameswara Kota Palembang hendak membeli jamu tolak angin, Terdakwa langsung petugas kepolisian dari Polsek Gandus yakni Saksi Ardiansyah, S.H. bin Ridwan, Saksi MGS M. Zaqy, S.H. dan Arpan Prayogi bin Aridin langsung hendak menangkap Terdakwa dengan memperkenalkan diri mereka sebagai petugas dari kepolisian. Karena tidak terima, Terdakwa melakukan perlawanan dan berontak, lalu saat itu dilakukan penggeledahan di mobil milik terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam di pintu mobil sebelah kanan, atas temuan tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Gandus, selanjutnya di Polsek Gandus dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) butir pil diduga mirip ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam celana Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan disusun secara kumulatif, sebagai berikut:

– **Dakwaan Kesatu**

**Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **Pasal 2 ayat (1)** Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951.

– **Atau Kedua**

**Pasal 127 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **Pasal 2 ayat (1)** Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12/Drt/1951.

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg.**

#### **Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk adalah, sebagai berikut:

- Kesesuaian unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan kumulatif pertama;
- Adanya kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

- Tidak adanya unsur pembenar dan pemaaf;
- Adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg**

Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten dan dipertahankan secara pasti, hal di atas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.<sup>11</sup>

Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapannya adalah dengan menafsirkan Pasal 112 diperuntukkan bagi pengedar narkotika untuk memberantas peredaran gelap narkotika sedangkan Pasal 127 diperuntukkan untuk penyalahguna narkotika guna melindungi warga negara dari penyalahgunaan narkotika. Lebih jauh untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan sinkronisasi substansial berkaitan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika sehingga dengan adanya sinkronisasi substansi dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, diharapkan bisa lebih memberikan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Penerapan hukum oleh hakim telah keliru atau kurang tepat serta tidak mencerminkan rasa keadilan, /merujuk fakta persidangan Terdakwa memang benar membeli dan memiliki narkotika untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selaku pecandu/pemakai/pengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan terbukti secara fakta hukum tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. : 196/NNF/2021, Tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dkk. Menyatakan Positif Mengandung Metamfetamina Yang Terdaftar Sebagai Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selayaknya majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana **dakwa kumulatif kedua** yang sanksi hukumnya selama-lamanya hukuman penjara 4 (empat) tahun dan atau bahkan harus direhabilitasi medis dan sosial bukan dipenjarakan karena sebagai penyalahguna

---

<sup>11</sup> Fitri Resnawardhani, *Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1, April 2019, hlm. 122-123.

<sup>12</sup><https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/86005/PENERAPAN-PASAL-112-DAN-PASAL-127-UNDANG-UNDANG-NOMOR-35-TAHUN-2009-TENTANG-NARKOTIKA-DALAM-UPAYA-MEWUJUDKAN-KEPASTIAN-HUKUM>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 3 Januari 2024 pukul 11:35 wib.

narkotika atau korban penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Secara fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram pemakai narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena berat sabu-sabu kurang dari 1 (satu) gram, maka wajib direhabilitasi sebagaimana ketentuan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Selanjutnya penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12/Drt/1951 sudah tepat mengingat Terdakwa merupakan seorang yang secara profesi tidak membutuhkan senjata tajam berjenis sangkur yang merupakan senjata penusuk dan penikam yang dilarang dalam Undang-undang tersebut hal mana Terdakwa juga mengakui jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri. bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 689/Pid.B/2016/PN.Plg majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hampir semua putusan pengadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian analisa di atas, menurut penulis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 317/Pid.sus/2021/PN.Plg terdapat beberapa kelalaian:

#### **Adanya Kekeliruan dalam Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg bertentangan dengan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memerintahkan agar hakim yang memeriksa perkara bagi pecandu/korban penyalahguna untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan atau setinggi-tingginya menjatuhkan putusan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara.

Selayaknya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, yang harusnya diterapkan oleh hakim adalah Pasal 127 Undang-undang Narkotika berdasarkan fakta:

- Terdakwa mengakui sebagai pecandu/pemakai dan atau sebagai korban penyalahguna;
- Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar dan atau menjadi perantara peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika berdasarkan hasil tes urin pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;
- Jumlah barang bukti narkotika hanya seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

### **Putusan Tersebut Tidak Mencerminkan Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kepastian Hukum**

Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana teori keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara dan warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup yang didasarkan atas hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg tidak memperhatikan asas kemanfaatan. Kemanfaatan sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perorangan maupun masyarakat dari negara. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tidak ada keuntungan atau manfaat dari menjatuhkan vonis pidana 7 (tujuh) tahun penjara terhadap warga negara selaku korban penyalahguna sebagaimana terdakwa dalam perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg tidak mencapai tujuan hukum dalam artian bahwa kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Sebagaimana hasil pembuktian di persidangan terungkap fakta bahwa dakwaan Pasal 127 telah terpenuhi dan patut untuk dijatuhkan kepada terdakwa bukan sebaliknya yang dijatuhkan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg adalah Pertama, adanya kesesuaian unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan kumulatif pertama. Kedua, adanya kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa. Ketiga, tidak adanya unsur pembenar dan pemaaf. Keempat, adanya keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Kelima, adanya keadaan dan meringankan, yaitu terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg adalah putusan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana hakim telah keliru menerapkan hukum terhadap terdakwa yang notabene adalah korban penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pemidanaan dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memerintahkan agar hakim yang memeriksa perkara bagi

---

<sup>13</sup> Hamidah Abdurrachman, et.al., 2022, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas, Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, hlm. 65.

pecandu/korban penyalahguna untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan atau setinggi-tingginya menjatuhkan putusan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Selanjutnya penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/1951 sudah tepat mengingat terdakwa merupakan seorang yang secara profesi tidak membutuhkan senjata tajam berjenis sangkur yang merupakan senjata penusuk dan penikam yang dilarang dalam Undang-undang tersebut hal mana terdakwa juga mengakui jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri dan bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 689/Pid.B/2016/PN.Plg majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hampir semua putusan pengadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Saran, Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkoba dan senjata tajam harus memperhatikan aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Tentunya dalam mempertimbangkan tersebut dibarengi oleh sikap profesional dan bertanggung jawab sehingga putusan tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan, hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana keterangan saksi-saksi harus bersesuaian dengan barang bukti dan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Kewenangan hakim dalam memutus perkara pecandu/korban penyalahguna narkoba dan senjata tajam haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Juncto Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12/Drt/1951.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
- Candra, Bram., et.al. (November 2021). Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2).
- E, Utrecht. (1958). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Penerbit Universitas Padjajaran.
- Hamidah, Abdurrachman., et.al. (2022). Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas, Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Deepublish.
- Hariyani, Desi Dwi. (n.d.). Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum. Sebelas Maret University. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/86005/PENERAPAN-PASAL-112-DAN-PASAL-127-UNDANG-UNDANG-NOMOR-35-TAHUN-2009-TENTANG->

NARKOTIKA-DALAM-UPAYA-MEWUJUDKAN-KEPASTIAN-HUKUM. Diakses  
Pada Hari Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11:35 Wib.

- Hikmawati, Putri. (November 2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Jurnal Negara Hukum*, 2(2).
- Masyhuri, Imron., et.al. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Muhammad, Hatta. (2022). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. Kencana.
- Mukti, Arto. (2004). Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. [Cetakan Kelima]. Pustaka Pelajar.
- Resnawardhani, Fitri. (April 2019). Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Lentera Hukum*, 6(1).
- Salim, HS., Dan Erlies Septiana Nurbani. (2020). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno, Mertokusumo., Dan A. Pitlo. 2022. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
- Sungkar, Ali Abdul Razak. (n.d). Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln). *Jurnal Verstek*, 7(2).
- Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12/Drt/Tahun 1951.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.